




**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN LEKSONO
DESA JONGGOLSARI**

**PERATURAN DESA JONGGOLSARI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDES)
DESA JONGGOLSARI**

PERIODE TAHUN 2023-2028



**SEKRETARIAT : JL. LEKSONO-MANGGIS KM. 05
JONGGOLSARI, LEKSONO
KODE POS 56362**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jonggolsari Tahun 2023 s/d Tahun 2028 dapat diselesaikan sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan bagian tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPM Desa) Desa Jonggolsari. RPJM Desa merumuskan tantangan serta strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa Jonggolsari Tahun 2023 s/d Tahun 2028 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk awal penyusunan dokumen rencana tahunan, sehingga dapat menghasilkan dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis konsisten. Dengan demikian, dokumen perencanaan akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Dokumen RPJM Desa Jonggolsari Tahun 2023 s/d Tahun 2028 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa yang bersinergi dengan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi Desa. Secara umum materi dokumen RPJM Desa berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Program Kepala Desa. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jonggolsari periode tahun 2023 s/d tahun 2028 secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan RPJM Desa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Jonggolsari yang telah berpartisipasi aktif dan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan penyusunan RPJM Desa ini dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Para Tim Pendamping dari Kecamatan Leksono dan anggota Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jonggolsari Tahun 2023 s/d Tahun 2028 yang telah secara sukarela dan sepenuh hati mencurahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Jonggolsari yang telah memberikan sumbangsinya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJM Desa sampai dihasilkannya dokumen ini.

Disamping juga kami sampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kecamatan Leksono yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Seperti kita ketahui bersama, RPJM Desa merupakan dokumen resmi Pemerintah Desa yang mendapatkan legitimasi hukum melalui

Peraturan Desa dan menjadi instrumen penting yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa berisikan penjabaran visi, misi dan program masyarakat desa yang terpilih, dengan detail, lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi Desa, isu-isu strategis, strategi kebijakan dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, dan gambaran umum pendanaan.

Kami percaya kehadiran Dokumen RPJM Desa Jonggolsari Tahun 2023 s/d Tahun 2028 yang didesain dengan tampilan yang lebih komunikatif ini Insyaa Allah akan menjadi sumber informasi bagi semua kalangan untuk mengetahui, menyikapi maupun mengkritisi setiap program dan rencana kerja Pemerintah Desa. Kehadiran dokumen RPJM Desa ini merupakan bukti nyata dari upaya tim penyusun dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Pemerintah Desa.

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, serta peran aktif, komitmen dan dukungan seluruh, Aparatur Pemerintahan Desa Jonggolsari, masyarakat Desa Jonggolsari dan para pihak kami harapkan dapat terus terjalin kerjasama dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJM Desa melalui berbagai tahapan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap seluruh masyarakat Desa Jonggolsari dapat membantu dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



MARNO



KEPALA DESA JONGGOLSARI
KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA JONGGOLSARI
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023 S/D TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JONGGOLSARI

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 s/d Tahun 2028 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2015);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Nomor 73 Tahun 2015);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Daerah Nomor 74 Tahun 2015).
 15. Peraturan Desa Jonggolsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jonggolsari (Lembaran Desa Jonggolsari Tahun 2017 Nomor 4);
 16. Peraturan Desa Jonggolsari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jonggolsari Tahun 2018 Nomor 4).
 17. Peraturan Desa Jonggolsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jonggolsari Tahun 2023 (Lembaran Desa Jonggolsari Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JONGGOLSARI
Dan
KEPALA DESA JONGGOLSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023 S/D TAHUN 2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Leksono.
3. Desa adalah Desa Jonggolsari.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

21. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pembangunan PerDesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
26. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
27. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
29. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
30. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
31. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun

2030.

32. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
33. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
34. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
35. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
36. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
37. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
40. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
41. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
42. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
45. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
46. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
47. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
48. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
49. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
50. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
51. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
52. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
53. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun dan atau unsur masyarakat;
 - b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 - c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (6) Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Penetapan RPJM Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 s/d Tahun 2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Cover
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Peraturan Desa Tentang RPJMDes

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud & Tujuan
- 1.5. Hubungan Perencanaan Desa Jonggolsari dengan Perencanaan Kabupaten Wonosobo
- 1.6. Alur Penyusunan dan Sistematika RPJMDes

- Bab II Profil Desa
 - 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3. Potensi
 - 2.4. Masalah
- Bab III Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 - 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
 - 3.3. Tujuan Dan Sasaran
- Bab IV Strategi Pembangunan Desa
 - 4.1. Strategi Internal
 - 4.2. Strategi Eksternal
- Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- Bab VI Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 6.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa
 - 6.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa
- Bab VII Program Pembangunan Desa
 - 7.1. SDGs Desa
 - 7.2. Program dan Kegiatan
 - 7.3. Strategi Pencapaian
- Bab VIII Penutup
 - 8.1. Kesimpulan
 - 8.2. Saran
 - 8.3. Penutup

PETA DESA

LAMPIRAN

- a. Format Matriks 1: Penyelarasan Program Kegiatan Desa Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten;
- b. Format Matriks 2: Hasil Penggalan Gagasan Kelompok Masyarakat;
- c. Format Matriks 3: Pemetaan Aset Desa;
- d. Format Matriks 4: Peta Sketsa Desa;
- e. Format Matriks 5: Identifikasi Aset Berdasarkan Letak Dan Kepemilikan;
- f. Format Matriks 6: Papan Masa Depan Desa;
- g. Format Matriks 7: Rumusan Visi Dan Misi;
- h. Format Matriks 8: Apresiasi Sektor Pembangunan Desa;
- i. Format Matriks 9: Strategi Pengembangan Aset Desa;
- j. Format Matriks 10: Format Daftar Rencana Kegiatan Mencapai Cita-Cita Masa Depan Desa;
- k. Berita Acara Musyawarah Persiapan dan Sosialisasi Penyusunan RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- l. SK Kepala Desa Tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- m. Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;

- n. Berita Acara Musyawarah Dusun Penyusunan RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- o. Berita Acara Forum Group Diskusi (FGD) Penyusunan MimpI Desa dan Cita-Cita Desa dalam Rangka Penyusunan RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- p. Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa dalam Rangka Penyusunan RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- q. Berita Acara Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- r. Berita Acara Penetapan dan Sosialisasi RPJMDes Jonggolsari Tahun 2023-2028;
- s. Lampiran Dokumentasi Kegiatan.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 s/d Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 s/d Tahun 2028 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara

husus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (4) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (6) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jonggolsari

Ditetapkan di : Jonggolsari
Pada tanggal 31 Maret 2023
KEPALA DESA
JONGGOLSARI

(WARNO)



Diundangkan di Desa Jonggolsari
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DESA JONGGOLSARI

MARNO



LEMBARAN DESA JONGGOLSARI TAHUN 2023 NOMOR 02